



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026



2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.

Dokumen rencana strategis ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2023 – 2026. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sinabang, 28 April 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Simeulue,



ISDAWATI, S.Pi.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196810281998032003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue	11
2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.....	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Aparatur).....	19
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.....	22
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25

2.4.1	Peluang	25
2.4.2	Tantangan	25
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..	27
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue...	27
3.2	Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Simeulue Tahun 2023-2026	29
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra DKP Provinsi Aceh.....	31
3.3.1	Telaahan Renstra K/L.....	31
3.3.2	Telaahan Renstra DKP Provinsi Aceh.....	32
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	33
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	44
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	48
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII	PENUTUP	70
LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.....	19

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 Daftar Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue	19
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	20
Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai (PNS, Kontrak, Bakti) Menurut Jenjang Pendidikan	20
Tabel 2.2.4 Jumlah PNS menurut Eselon	21
Tabel 2.2.5 Sarana dan Prasarana (Aset)	21
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022.....	24
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022.....	24
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue	44
Tabel 5.1` Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue	46
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue	53
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat Edaran Bupati Simeulue Nomor; 050/ 519/ 2022 Tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026	71
Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026...	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Simeulue.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah. Rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan mempedomani Renstra perangkat daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah dilakukan dengan 6 (enam) tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah dan penetapan. Selama tahapan penyusunan tersebut perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kegiatan.

Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue telah berpedoman dan dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 sehingga dokumen renstra DKP hanya memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif dan telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Pembangunan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan selalu memperhatikan peningkatan sumberdaya manusia terhadap pemanfaatan seluruh potensi kekayaan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat nelayan serta berorientasi pada nilai-nilai yang berwawasan kebangsaan yang merupakan pondasi atau landasan pembangunan. Sebagai wilayah maritim Kabupaten Simeulue memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran masyarakat pesisir, bahkan pemberdayaan masyarakat pesisir terasa masih kurang, sehingga pemanfaatan potensi alam yang ada masih jauh dari optimal.

Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan memiliki dimensi yang sangat luas dan strategis terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sektor ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah terutama bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir atau sebagai nelayan dan pembudidaya ikan. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi daerah perlu segera diikuti dengan kebijakan untuk mengembangkan kembali perekonomian rakyat, mengingat usaha dibidang perikanan merupakan tulang punggung perekonomian hampir sebagian besar

masyarakat di Kabupaten Simeulue, sektor ini juga diharapkan akan menompang pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Upaya mendayagunakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan diperlukan kesungguhan dalam pembangunan kelautan dan perikanan serta dukungan politik, ekonomi, dan sosial untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Simeulue dari bidang kelautan dan perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue menyusun Renstra Perangkat Daerah secara bersama-sama antara Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta seluruh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan seluruh komponen organisasi yang terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
11. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Indonesia;
13. Undang - Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
14. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
17. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
18. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

23. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bangunan dan Instalasi Laut;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
33. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
34. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

35. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013–2033, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1;
36. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
37. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034;
38. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue;
39. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 19 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue;
40. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan Kabupaten Simeulue. Program/kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJPD Kabupaten Simeulue dan RPD Kabupaten Simeulue yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. Selain itu, Dokumen ini juga bermaksud memberikan pedoman atau acuan dalam penyusunan rencana kerja (renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue bertujuan:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026;

- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, serta tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menyediakan instrumen dan tolok ukur sebagai pedoman untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan SKPK;
- d. Memudahkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur dalam pembangunan dan Pengembangan;

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi penyajian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis dalam lima tahun ke depan yang harus diatasi dan ditanggulangi secara tepat dan komprehensif.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain terkait

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/ kab./ kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya akan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penanganannya dalam Renstra PD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan dan menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang ingin dicapai tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan dan menguraikan strategis dan arah kebijakan atas pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang ingin dicapai tahun 2023-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Simeulue Tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Simeulue.

Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Seksi dipimpin oleh seorang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang pelatihan, pembinaan dan kemitraan pelaku usaha perikanan, pengelolaan perikanan tangkap, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan budidaya, pengawasan, pengendalian mutu sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
4. Penyiapan rekomendasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pelayanan umum di Bidang kelautan dan perikanan;

5. Pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya;
6. Pelaksanaan pengawasan, penataan hukum, perlindungan laut dan pulau-pulau kecil serta sumberdaya kelautan dan perikanan;
7. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan kelembagaan nelayan;
8. Pelaksanaan pengelolaan pasar ikan;
9. Pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan;
12. Pembinaan UPTD; dan
13. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, Keuangan, perlengkapan, peralatan, asset, umum, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan perencanaan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
2. Pembinaan umum, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, data, informasi, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
3. Pengelolaan administrasi Keuangan dan asset; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- A. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- B. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, inventaris barang, perlengkapan, aset, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di bidang Kelautan dan Perikanan
- C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

II. Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan

Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Perikanan dan Penyuluhan, kemitraan usaha dan promosi perikanan serta pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Perikanan dan Penyuluhan;
 2. Melaksanakan kemitraan usaha dan promosi hasil usaha perikanan;
 3. melaksanakan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan;
 4. Melakukan pembinaan kelompok nelayan, lembaga adat laot dan organisasi nelayan;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan; dan
 6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- A. Seksi Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Perikanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, analisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Perikanan dan Penyuluhan.

- B. Seksi Kemitraan Usaha Dan Promosi Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, analisis penyiapan bahan perumusan, promosi hasil usaha, pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kemitraan usaha dan promosi perikanan.
- C. Seksi pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, analisis penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan kelompok nelayan, lembaga adat laot dan organisasi nelayan, evaluasi serta pelaporan, penyelenggaraan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan.

III. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang prasarana tangkap, tata ruang kelautan dan perikanan, pengembangan sarana, usaha dan pemberdayaan masyarakat perikanan, pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan konservasi taman laut. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Kecil mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana tangkap, tata ruang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengembangan sarana, usaha dan pemberdayaan masyarakat perikanan;
3. Melaksanakan dan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, jasa pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan atau grosir ikan;
4. Melaksanakan pembinaan kelompok nelayan, lembaga adat laot dan organisasi nelayan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- A. Seksi Prasarana Tangkap dan Tata Ruang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana, tata ruang kelautan dan perikanan serta operasional prasarana perikanan tangkap.
- B. Seksi Pengembangan Sarana, Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengembangan usaha perikanan, pemberdayaan masyarakat serta evaluasi pemanfaatan sarana perikanan tangkap.
- C. Seksi Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Taman Laut mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, rehabilitasi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi laut serta koordinasi harta muatan kapal tenggelam.

IV. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, sarana dan prasarana perbenihan, pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana dan perencanaan tata ruang perikanan budidaya;
2. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengembangan sarana dan prasarana perbenihan;
3. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
4. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, penanggulangan hama dan penyakit ikan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perikanan budidaya; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- A. Seksi Prasarana dan Tata Ruang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan, pengembangan prasarana serta tata ruang perikanan budidaya.
 - B. Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan, pengembangan sarana dan prasarana perbenihan serta penanganan hama dan penyakit ikan.
 - C. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan, pengembangan produksi, usaha budidaya dan teknologi budidaya perikanan.
- V. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengawasan sarana dan prasarana, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengendalian mutu hasil, logistik ikan, pengawasan pengelolaan pasar ikan, perlindungan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan dan perikanan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan perencanaan kegiatan bidang pengawasan sarana, prasarana, pengendalian sumberdaya, pengendalian mutu hasil dan perlindungan hukum;
2. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Melaksanakan perencanaan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan sarana, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan serta logistik ikan;
5. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan;
6. Melaksanakan sarana dan prasarana tindak pidana pelanggaran;
7. Melaksanakan rekomendasi perizinan yang terkait usaha perikanan dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKA);

8. Melaksanakan bantuan hukum dan penanganan nelayan yang terdampar;
 9. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan pasar ikan;
 10. Melaksanakan penanganan tindak pidana perikanan;
 11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
 12. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- A. Seksi Pengawasan Sarana, Prasarana dan Pengendalian Sumber Daya mempunyai tugas melakukan pengawasan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi dan terumbu karang, sarana dan prasarana, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengendalian keamanan sumber daya perikanan.
 - B. Seksi Pengawasan, Pengendalian Mutu Hasil dan Logistik Ikan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pengelolaan dan pengendalian mutu hasil perikanan, sumber daya kelautan perikanan, pasar ikan dan logistik ikan.
 - C. Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan rekomendasi perizinan usaha perikanan dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKA), penanganan nelayan yang terdampar, perencanaan peraturan perikanan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan.

VI. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.


4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

VII. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan (PPI) Teluk Sinabang

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang perencanaan, kedermagaan, tempat pelelangan ikan, perbengkelan, galangan kapal, pabrik es, gudang beku dan pengolahan hasil usaha perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
2. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
3. Pelayanan jasa dan fasilitasi usaha perikanan;
4. Pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan;
5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
6. Pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya;
7. Pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, dan penanganan, pengolahan, pemasaran, serta pengendalian mutu hasil perikanan;
8. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, serta pengelolaan sistem informasi;
9. Pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIMEULUE



2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Sumberdaya aparatur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue sebanyak PNS 36 orang, Pegawai Kontrak 9 orang dan Pegawai Bakti 5 orang, dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut pangkat, jabatan, pendidikan dan eselon sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai menurut Pangkat/Golongan

No.	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	
2	Pembina (IV/b)	0 orang	
3	Pembina (IV/a)	5 orang	

4	Penata TK I (III/d)	12 orang	PNS	
5	Penata (III/c)	2 orang		
6	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang		
7	Penata Muda (III/a)	5 orang		
8	Pengatur TK.I (II/d)	5 orang		
9	Pengatur (II/c)	1 orang		
10	Pengatur Muda (II/b)	1 orang		
11	Juru Muda (II/a)	1 orang		
TOTAL		34 orang		

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai menurut Jabatan

No.	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Jabatan Struktural Kantor DKP	8 orang	PNS : 34 org Kontrak : 34 org Bakti : 19 org
2.	Jabatan Fungsional.	13 orang	
3.	Staf	13 orang	
4.	Pegawai Kontrak	34 orang	
5.	Bakti Murni	19 orang	
TOTAL		87 orang	

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai (PNS, Kontrak & Bakti) menurut Pendidikan

No.	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Pasca sarjana	3 orang	PNS : 34 org Kontrak : 34 org Bakti : 19 org
2	Sarjana	52 orang	
3	Diploma 3	10 orang	
4	SLTA	18 orang	
5	SLTP	2 orang	
6	SD	2 orang	
TOTAL		87 orang	

Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai (PNS) menurut Eselon

No.	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Eselon II	1 orang	PNS : 34 org
2	Eselon III	5 orang	
3	Eselon IV	2 orang	
TOTAL		22 orang	

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue menempati gedung kantor seluas ± 180 m², yang terdiri dari beberapa ruangan yaitu ruang kepala, ruang sekretaris, ruang bidang-bidang, ruang bagian-bagian, dan ruang aula. Sedangkan untuk menunjang kegiatan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue didukung oleh fasilitas seperti :

Tabel 2.2.5
Sarana dan Prasarana (Aset)

No	Jenis Fasilitas	Satuan	Jumlah
1.	Gedung Kantor	Unit	1
2.	Kendaraan Dinas Roda Empat	Unit	3
3.	Kendaraan Dina Roda Dua	Unit	23
4.	Komputer/laptop	Unit	8
5.	Mobiler (Meja/Kursi kerja)	Unit	25
6.	Lemari Arsip	Unit	5
7.	Filing Kabinet	Unit	5

Selain itu ada beberapa fasilitas pendukung juga yang sudah tersedia seperti:

No.	Jenis Fasilitas Pendukung	Satuan	Jumlah
1.	PPI	Unit	1
2.	TPI	Unit	14
3.	Pasar Ikan Tradisional	Unit	12
4.	Pabrik Es	Unit	3
5.	Tempat Penyimpanan Ikan (coldstorage)	Unit	1
6.	Gudang	Unit	0
7.	Koperasi Perikanan	Unit	10

8.	Ice Flake	Unit	3
9.	Tambatan Perahu	Unit	32
10.	Kolam Pelabuhan Perikanan	Unit	25
11.	Mobil Pembeku	Unit	3

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung berhubungan dengan target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah tertera dalam RPJMK Simeulue 2017 - 2022, dan diharapkan realisasi anggaran dan capaian kinerjanya dapat tercapai/terlampaui. Harapan ini akan lebih mudah tercapai jika terwujud kondisi Kabupaten Simeulue yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktifitas stakeholder Kelautan dan Perikanan maupun masyarakat Kabupaten Simeulue berjalan baik dan lancar.

Kinerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017-2022. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tujuan membangun dan Mengembangkan potensi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Simeulue melalui peningkatan usaha perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan kapasitas nelayan dan kelompok nelayan, serta pengawasan dan pengendalian mutu sumberdaya kelautan dan perikanan. Adapun target sasaran yang ingin dicapai yaitu, pertama meningkatnya produksi perikanan laut, Kedua meningkatnya produksi perikanan budidaya dan ketiga penyelesaian kasus ilegal fishing di wilayah Kabupaten Simeulue.

Keberhasilan capaian tujuan dan sasaran ini kemudian diukur dengan indikator kinerja utama Kelautan dan Perikanan, yaitu Jumlah produksi perikanan laut, Jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah kasus ilegal fishing yang terselesaikan. Dari hasil evaluasi dapat dilihat rasio capaian kinerja Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2018 dan 2019 melebihi 100 persen, namun kemudian menurun pada tahun 2020 (96,67) dan tahun 2021 (88,32) dengan rata-rata sebesar 97,17 persen. Rasio capaian kinerja jumlah kasus ilegal fishing yang terselesaikan pada tahun 2018 dan 2019 juga melebihi 100 persen, namun kemudian menurun pada

tahun 2020 (88) dan tahun 2021 (92). Rendahnya capaian pada tahun 2020 dan tahun 2021 diakibatkan oleh kasus pandemic Covid-19. Sementara, rasio capaian kinerja jumlah produksi perikanan budidaya justru rendah pada tahun 2018 (75,34) dan tahun 2019 (22,42) dan pada tahun 2020 - 2021 rasio capaian kinerja kemudian membaik, yaitu 96,07 dan 99,57. Hal ini bisa saja disebabkan oleh *Refocussing* anggaran pada sub sektor perikanan budidaya sehingga berdampak positif terhadap peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya.

Kurang maksimalnya rasio capaian indikator kinerja utama dan rasio capaian kinerja anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu:

1. Mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang memperhatikan perencanaan yang telah disusun sebelumnya
2. Penyusunan indikator input-proses, output dan outcome masih memiliki relevansi yang sangat rendah sehingga capaian kerjanya sulit terukur dan dianggap kurang berhasil.
3. Proses pelaksanaan program yang belum berjalan sebagaimana mestinya karena faktor eksternal dan faktor internal

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue
Tahun 2018 – 2022

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DKP	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Kinerja					Rasio Capaian Kinerja				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah produksi perikanan laut				16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	16.430,77	17.173,00	17.400,00	16.781,00	-	102,69	101,02	96,67	88,32	-
2	Jumlah produksi perikanan budidaya				32,73	42,73	52,73	62,73	72,73	24,66	9,58	50,66	62,46	-	75,34	22,42	96,07	99,57	-
3	Jumlah kasus illegal fishing yang terselesaikan				60	80	100	100	100	80	85	88	92	-	133	106	88,00	92	-

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue
Tahun 2018 – 2022

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DKP	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Rencana Anggaran Perangkat Daerah					Realisasi Anggaran Perangkat					Rasio Capaian Kinerja Anggaran				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah produksi perikanan laut				1.550.000.000	1.627.500.000	1.708.875.000	3.700.000.000	7.000.000.000	2.411.930.710	4.762.534.300	599.836.350	6.856.097.319	3.993.906.000	155,61	292,63	35,10	185,30	57,06
2	Jumlah produksi perikanan budidaya				1.650.000.000	1.593.953.839	1.662.500.000	2.275.625.000	3.789.406.250	1.623.329.144	883.000.000	5.566.406.673	709.778.382	230.000.000	98,38	55,40	334,82	31,19	6,07
3	Jumlah kasus illegal fishing yang terselesaikan				210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250	255.256.312	400.000.000	160.000.000	88.067.016	317.201.226	210.000.000	190,48	72,56	38,04	130,48	82,27

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue dan seluruh stakeholder dalam rangka Pembangunan dan pengembangan sektor perikanan dan kelautan.

2.4.1 Tantangan

1. Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum terkelola secara optimal dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap belum maksimal;
3. Sumberdaya Manusia aparatur Petugas Teknis, baik jumlah maupun kualifikasi belum termanfaatkan secara maksimal;
4. Penggunaan armada dan alat tangkap ikan masih sangat tradisional sehingga masih sangat tergantung oleh kondisi alam;
5. Keterampilan para nelayan dalam menggunakan teknologi penunjang usaha perikanan tangkap masih sangat rendah;
6. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan para nelayan di Kabupaten Simeulue dalam mengakomodir kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan; dan
7. Rendahnya keterampilan masyarakat nelayan dalam mengelola hasil tangkapan terutama pada saat *over supply* di pasar;

2.4.2 Peluang

1. Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan yang memiliki bentang laut yang cukup luas dan masih sangat alami sehingga potensi perikanan di Kabupaten Simeulue cukup tinggi bahkan bisa memenuhi permintaan kebutuhan ikan diluar daerah;
2. Kabupaten Simeulue memiliki tiga teluk yang berukuran cukup besar, yaitu Teluk Sinabang, Teluk Sibigo dan Teluk Dalam yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan penangkaran ikan;
3. Usaha perikanan Tangkap merupakan salah satu sub sektor unggulan yang kontribusinya melebihi 25 persen dari PDRB Kabupaten Simeulue;
4. Lebih dari 28 persen penduduk Simeulue berprofesi sebagai nelayan sehingga pemberian pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas

nelayan dan kelembagaan nelayan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan dapat memberi kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

5. Potensi pasar dan nilai produk perikanan di dalam maupun luar daerah terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
6. Tersedianya dukungan yang cukup kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mengembangkan potensi perikananannya baik dari Pemerintah Provinsi Aceh maupun Pemerintah Pusat;
7. Peluang Rencana kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Simeulue sebagaimana tertuang dalam RTRWK Simeulue Tahun 2014-2034 yang salah satunya adalah kawasan peruntukan perikanan yang berada di kawasan perairan danau, air tawar dan laut; dan
8. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki Tujuan dan Sasaran yang sama dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue sesuai tugasnya merupakan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan. Sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai di bidang kebudayaan dan pariwisata; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Luas wilayah Kabupaten Simeulue adalah 1.838 KM², atau menempati sekitar 3,15 persen luas wilayah Provinsi Aceh. Secara administratif, Kabupaten Simeulue terdiri dari 10 kecamatan, yang meliputi 138 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 sebanyak 92.860 jiwa dan sebesar 29,69 persen. Penduduk berada di Simeulue Timur yang merupakan pusat kota dan pemerintahan.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dapat dirumuskan antara lain:

a. Aparatur

1. Kuantitas sumber daya manusia/pegawai belum proporsional dengan beban kerja, dan tingkat kemampuan teknis/ketrampilan yang sesuai dengan bidang tugas belum memadai, dalam hal ini kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi, serta manajerial.
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan.
3. Kuantitas SDM yang terbatas untuk menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

4. Perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi masih lambat dan memerlukan percepatan.
- b. Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan
- Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh Bidang pelatihan, pembinaan dan kemitraan pelaku usaha perikanan adalah sebagai berikut:
1. Rendahnya Sumberdaya manusia aparatur pelaksana teknis pelatihan, pembinaan dan kemitraan pelaku usaha perikanan;
 2. Rendahnya kesadaran masyarakat nelayan dalam mengembangkan kapasitas diri dan kelembagaan nelayan;
 3. Terbatasnya relasi mitra usaha oleh masyarakat nelayan; dan
 4. Terbatasnya alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan pelatihan, pembinaan dan peningkatan mitra usaha perikanan.
- c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh Bidang pengelolaan perikanan tangkap, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan tangkap;
 2. Rendahnya kesadaran masyarakat nelayan dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia;
 3. Rendahnya keterampilan masyarakat nelayan dalam menggunakan teknologi atau sarana usaha perikanan tangkap;
 4. Tingginya harga peralatan teknologi penunjang usaha perikanan tangkap; dan
 5. Penggunaan armada dan peralatan usaha perikanan tangkap masih sangat tradisional sehingga hasil tangkapan ikan nelayan sangat diperangi oleh cuaca.
- d. Bidang Perikanan Budidaya
- Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut;
1. Tingginya biaya penyediaan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan budidaya;
 2. Tingginya ketergantungan pembudidaya terhadap bantuan pemerintah

3. Rendahnya keberlanjutan usaha perikanan budidaya oleh kelompok binaan;
 4. Rendahnya kesadaran masyarakat pembudidaya untuk menjaga dan memelihara sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya;
 5. Rendahnya Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur pelaksana teknis usaha perikanan budidaya; dan
 6. Terbatasnya kapasitas pasar dalam menyerap produk hasil perikanan budidaya ikan air tawar.
- e. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1. Belum tersedianya sarana penunjang kegiatan pengawasan perairan Kabupaten Simeulue yang representatif;
 2. Rendahnya keterlibatan seluruh stakeholder dalam pengawasan perairan laut di Kabupaten Simeulue akibat minimnya alokasi anggaran; dan
 3. Rendahnya frekuensi pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh TIM akibat rendahnya alokasi anggaran sehingga masih terjadi kegiatan ilegal fishing di perairan lau Kabupaten Simeulue.

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Simeulue Tahun 2023-2026

Proses penyusunan Rencana Stragis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue telah berpedoman dan dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 sehingga dokumen renstra Dinas Kelautan dan Perikanan hanya memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan bersifat indikatif. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan Negara pada urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sehingga memiliki setidaknya tujuan dan sasaran sebagai berikut.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Tujuan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan dan UMKM untuk Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran	Menjadikan Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Sebagai Sektor Unggulan Penggerak Ekonomi Masyarakat

Program	1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	3. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Aceh

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024.

a. Visi:

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode tahun 2024. Visi KKP selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP 2020 – 2024 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.”

b. Misi:

Misi KKP merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai Visi yang dimaksud. Terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi misi KKP yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

c. Tujuan Renstra K/L:

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Kabinet Kerja, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

d. Kelompok Sasaran Renstra K/L

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 sebagai penjabaran Visi dan Misi pembangunan nasional dan Visi Misi KKP, ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang ditetapkan. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan dalam 8 (delapan) strategi sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
3. Sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
4. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan meningkat;
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab;
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif; dan
9. Tata kelola pemerintahan yang baik..

Hasil Analisis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terhadap Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue telah sesuai dan selaras dengan tujuan ke dua pembangunan pariwisata nasional, yaitu peningkatan kontribusi kelautan dan perikanan terhadap perekonomian.
2. Sasaran Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue telah sesuai dan selaras dengan sasaran pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan , yaitu Peningkatan kesejahteraan nelayan dan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

4.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh

Proses penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh telah berpedoman dan disusun secara simultan/ paralel dengan penyusunan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 sehingga dokumen renstra DKP Aceh hanya memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara pada urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sehingga memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Tujuan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Sasaran	1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan 2. Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan
Program	1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4. Program Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Hasil Analisis Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terhadap Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue telah memiliki tujuan dan sasaran pembangunan yang selaras, yaitu peningkatan kontribusi sector pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

4.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan kajian Rencana tata Ruang Wilayah dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Simeulue adalah agar pemanfaatan pola ruang tidak saling tumpang tindih dan menciptakan keteraturan tata ruang sehingga pemanfaatan ruang untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue tahun 2014-2034, penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue bertujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Simeulue sebagai kawasan berbasis sumberdaya alam melalui pengembangan potensi kelautan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata dengan memperhatikan alam serta mitigasi kebencanaan”.

Berdasarkan pola ruang, pemanfaatan lahan Kabupaten Simeulue dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- A. Kawasan Lindung
- B. Kawasan Budidaya
- C. Kawasan ruang laut.

KAWASAN LINDUNG TERDIRI ATAS:

1. Kawasan hutan lindung.
2. Kawasan perlindungan setempat.
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.
4. Kawasan rawan bencana alam.
5. Kawasan Lindung geologi.

Kawasan hutan lindung memiliki luas 57.644,42 Ha, meliputi:

- a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 8.647,61 Ha berada di Desa Air Pinang, Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Sefoyan, Linggi, Lugu, Amaiteng Mulia, Suka Karya, Amiria Bahagia, Air Dingin, Suak Buluh.

- b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 1.716,62 Ha berada di Desa Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya dan Sebbe.
- c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 14.108,43 Ha berada di Desa Layabaung, Sembilan, Sigulai dan Miteum.
- d. Kecamatan Salang seluas 8.553,49 Ha berada di Desa Nasreuhe, Kenangan Jaya, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara dan Panton Laweh.
- e. Kecamatan Teupah Selantan seluas 2.922,61 Ha berada di Pulau Lasia dan Pulau Babi Desa Labuhan Bajau.
- f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 6.037,30 Ha berada di Desa Kuala Baru, Tanjung Raya, Luas Balu, Bulu Hadek dan Kuala Bakti.
- g. Kecamatan Alafan seluas 5.939,69 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok Dalam, Langi, Serafon dan Lewak.
- h. Kecamatan Teupah Barat seluas 6.683,43 Ha berada di Desa Leumbang Hulu, Salur Latun, Maudil, Inor, Naibos, Laayon dan Angkeo.
- i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 109,23 Ha berada di Desa Ujung Padang
- j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 2.926,01 Ha berada di Desa Abail, Sua-sua dan Batu-Batu.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan ruang terbuka hijau.

- 1. Kawasan sempadan pantai seluas 1.562,99 Ha atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 74,58 Ha berada di desa Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Lakubang, Suak Baru, Kampung Aie.
 - b. Kecamatan Simeulue Barat seluas 243,82 Ha berada di Desa Layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Batu Ragi, Malasin, Miteum, Lhok Bikaho, Ujung Harapan, Sanggiran dan Lhok Makmur.
 - c. Kecamatan Salang seluas 281,69 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe, Suak Manang, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru,

- Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara, Panton, Laweh, Along dan Ujung Salang.
- d. Kecamatan Teupah Selatan seluas 28,12 Ha berada di Desa Labuhan Bakti.
 - e. Kecamatan Teluk Dalam seluas 22,64 Ha berada Desa Sambai, Luan Balu, Bulu Hadek, Luu Sekbahak, Gunung Putih, Babussalam dan Muara Aman.
 - f. Kecamatan Alafan seluas 737,42 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok Dalam, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lhok Pauh, Lemerem dan Lewak.
 - g. Kecamatan Teupah Barat seluas 128,23 Ha berada di Desa Bunon dan Angkeo.
 - h. Kecamatan Simeulue Cut seluas 46,45 Ha berada di Desa Bubuhan, Latak Ayah dan Borengan.
2. Kawasan sempadan sungai memiliki luas 1.397,38 Ha di setiap sungai, meliputi:
- a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 10,02 Ha berada di Desa Air Pinang, Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Lugu, Suka Karya, Airi Dingin dan Kota Batu.
 - b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 249,82 Ha berada di Desa Dihit, Situfa Jaya, Lauke, Putra Jaya, Luan Surep, Lambaya, Lamayang, Kampung Aie dan Latitik.
 - c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 236,05 Ha berada di Desa Layabaung, Sugulai, Babul Makmur, Amabaan, dan Lhok Makmur.
 - d. Kecamatan Salang seluas 207,98 Ha berada di Desa Kenangan Jaya, Ganang Pusako, Suak Manang, Lalla Bahagia, Tameng, Tamon Jaya, Karya Bakti, Panton Laweh, Along dan Ujung Salang.
 - e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 78,19 Ha berada di Desa Blang Sebbe dan Alus-alus

- f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 268,58 Ha berada di Desa Kuala Baru, Bulu Hadek dan Kuala Bakti.
 - g. Kecamatan Alafan seluas 95,43 Ha berada di Desa Lafakha, Serafon, Lameren dan Lewak.
 - h. Kecamatan Teupah Barat seluas 172,24 Ha berada di Desa Leubang, Awel Seubel, Awel Kecil, Salur Latun, Salur, Salur Lasengalu, Maudil, Inor, Laayon, Angkeo, Bunon dan Silengas.
 - i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 26, 47 Ha berada di Desa Borengan dan Ujung Padang.
 - j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 52,60 Ha berada di Desa Nancawa, Simpang Abail, Lasikin, Sua-sua, Batu-batu, Situbuk dan Sital.
3. Kawasan sekitar danau memiliki luas 75,64 Ha meliputi:
- a. Danau Mutiara Laut Tawar di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 56,95 Ha.
 - b. Danau Lauulo laut tawar di Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat seluas 169,6 Ha
 - c. Danau Tirama di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 18,72 Ha.
 - d. Danau Luan Boya di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,45 Ha.
4. Kawasan ruang terbuka hijau berada di kawasan permukiman perkotaan kecamatan seluas 30 persen dari kawasan perkotaan.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang dimaksud adalah Taman Hutan Raya yang memiliki luas 919,59 Ha, meliputi:

- 1. Kecamatan Simeulue Timur seluas 328,07 Ha di Desa Suak Buluh.
- 2. Kecamatan Teupah Selatan seluas 591,52 Ha di Desa Ana'ao

Kawasan Rawan Bencana Alam yang dimaksud adalah kawasan bencana rawan banjir rendah, memiliki luas 8.696,51 Ha:

- 1. Kecamatan Simeulue Timur seluas 302,35 Ha meliputi Desa Ganting, Kuala Makmur, Suka Karya, Suak Buluh, Sinabang.

2. Kecamatan Simeulue Tengah 426,14 Ha meliputi Desa Lambaya, Kampung Aie, Latitik, Lamayang.
3. Kecamatan Simeulue Barat seluas 2.498 Ha meliputi Desa Sigulai, Babul Makmur, Malasin, Miteum dan Amabaan.
4. Kecamatan Salang seluas 3.207,79 Ha meliputi Desa Bunga, Nasreuhe, Suak Manang, Ganang Pusako, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Padang Unoi, Karya Bakti, Mutiara, Panto Lawe, Along dan Ujung Salang.
5. Kecamatan Alafan seluas 319,83 Ha meliputi Desa Langi, Lhok Dalam, Serafon, dan Lafaha.
6. Kecamatan Teupah Barat seluas 442,68 Ha meliputi Desa Sital, Leubang, Leubang Hulu, dan Awe Seubel.
7. Kecamatan Simeulue Cut seluas 756,21 Ha meliputi Desa Bubuhan, Amarabu, Kota Padang, Latak Ayah dan Borengan.
8. Kecamatan Teupah Tengah seluas 743,54 Ha meliputi Desa Busung, Labuah, Nancawa, Abail, Lanting, Lasikin, Sua-sua, Batu-batu dan situbuk.

Kawasan Lindung Geologi terdiri atas: Kawasan bencana gerakan tanah tinggi, kawasan bencana tsunami tinggi dan kawasan bencana gempa bumi tektonik.

1. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi memiliki luas 3.602,57 Ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 905,44 Ha meliputi Desa Air Pinang, Ujung Tinggi, Kuala Makmur.
 - b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 4,05 Ha di Desa Dihit.
 - c. Kecamatan Teluk Dalam seluas 1.223,45 Ha meliputi Desa Luan Balu, Tanjung Raya, Kuala Baru.
 - d. Kecamatan Teupah Barat seluas 1.469,63 Ha meliputi Desa Laayon, Naibos, Inor, Salur Latun.
2. Kawasan Rawan Stunami tinggi memiliki luas 22.195,42 Ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 2.972 Ha meliputi Desa Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Lugu, Amaiteng,

- Mulia Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Jaya, America Bahagia, Air Dingin.
- b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 2.446,15 Ha meliputi Desa Lauke, Luan Sorep, Lambaya, Laure'e, Suak Baru, Lakubang, Kampung Aie, Wellangkum.
 - c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 5.326,48 Ha meliputi Desa Layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Batu Ragi, Miteum, Babul Makmur, dan Amabaan.
 - d. Kecamatan Salang seluas 3.601,66 Ha meliputi Desa Bunga, Nasreuhe, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Tamon Jaya, Karya Bakti, Mutiara, Panton Laweh, Along Ujung Salang.
 - e. Kecamatan Teupah Selatan memiliki luas 2.150,66 Ha meliputi Desa Labuhan Bajau, Labuhan Bakti, Pasir Tinggi, Latiung, Badegong, Ulul mayang, Batu Ralang, Alus-alus, Sineubuk, Blang Sebbel, Anaao, Lataling, Pulau Bengkalak.
 - f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 2.227,23 Ha meliputi Desa Tanjung Raya, Luan Balu, Bulu Hadik, Kuala Bakti dan Gunung Putih
 - g. Kecamatan Alafan seluas 2.185,91 meliputi Desa Lhok Dalam, Lubuk Baik, Langi, Lhok Pauh, Lamerem dan Lewak.
 - h. Kecamatan Teupah Barat seluas 1.118,70 Ha meliputi Desa Bunon, Inor, Salur, Leubang dan Sital.
 - i. Kecamatan Teupah Tengah seluas 1.369,61 Ha meliputi Desa Busung, Kahad, Lasikin, Simpang Abail, Sua-sua, Batu-batu, Situbuk, Lanting, Abail, Labuah, dan Nancawa.
 - j. Kecamatan Simeulue Cut seluas 946,73 Ha meliputi Desa Bubuhan, Kuta Inang, Ujung Padang.
3. Kawasan rawan gempa bumi tektonik meliputi seluruh wilayah Kabupaten Simeulue.

KAWASAN BUDIDAYA TERDIRI ATAS:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi.
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat

3. Kawasan peruntukan pertanian
4. Kawasan peruntukan Perikanan
5. Kawasan peruntukan pertambangan
6. Kawasan peruntukan industri
7. Kawasan peruntukan pariwisata
8. Kawasan peruntukan permukiman
9. Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan Peruntukan Perikanan Terdiri Atas:

- a) Kawasan Perikanan Tangkap
- b) Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan Perikanan Tangkap memiliki luas 238,01 Ha meliputi:

- 1) Kecamatan Simeulue Barat seluas 84, 19 Ha. Di danau laulo laut tawar Desa Amabaan;
- 2) Kecamatan Teluk Dalam Seluas 95,69 Ha di Danau Mutiara Laut Tawar, Danau Luan Boya, Danau Tirama Desa Bulu hadek.
- 3) Kecamatan Alafan seluas 58,13 Ha di Danau Laulo laut tawar Desa Serafon;

Kawasan Perikanan Budidaya meliputi:

Kawasan Perikanan Budidaya Air Tawar Kolam seluas 118 Ha meliputi:

- 1) Kecamatan Simeulue Timur seluas 10 Ha berada di ganting, ujung Tinggi dan Air Dingin;
- 2) Kecamatan Simeulue Tengah seluas 10 Ha di Desa Lauke, Puta Jaya, Lakubang, Suak Baru dan Kampung Air;
- 3) Kecamatan Simeulue Barat seluas 30 Ha di Desa Layabaung, Amabaan, Sigulai, Batu Ragi, Sembilan;
- 4) Kecamatan Salang seluas 5 Ha di Desa Panton Lawe, Lalla Bahagia, Bunnga, Tameng, Meunafa, Jaya Baru;
- 5) Kecamatan Teupah Selatan seluas 15 Ha di Desa Labuhan Bakti, Ana'ao, Latiung, Alus-alus, Pulau Bengkalak;
- 6) Kecamatan Teluk Dalam seluas 25 Ha di Desa Muara Aman, Kuala Bakti, Bulu Hadek, Sambai;

- 7) Kecamatan Alafan seluas 5 Ha di Desa Lhok Dalam, Serafon, Lhok Pauh, Lubuk Baik;
- 8) Kecamatan Teupah Barat seluas 10 Ha di Desa Silengas, Salu;
- 9) Kecamatan Simeulue Cut seluas 3 Ha di Desa Latak Ayah, Kuta Padang, Sibuluh; dan
- 10) Kecamatan Teupah Tengah seluas 5 Ha di Desa Matanurung, Kahad, Labuah..

Kawasan Perikanan Budidaya Air Payau seluas 38 Ha meliputi:

- 1) Kecamatan Simeulue Timur seluas 9,46 Ha berada di Desa Sefoyan, Linggi, Lugu;
- 2) Kecamatan Simuelu Barat seluas 4,97 Ha berada di Desa Layabaung, Lamamek;
- 3) Kecamatan Teupah Selatan seluas 5,05 Ha berada di Desa Latiung;.
- 4) Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,07 Ha berada di Desa Muara Aman, Luan Balu, Babussalam, Bulu Hadek, dan Sambai;
- 5) Kecamatan Teupah Barat seluas 4,96 Ha berada di Desa Angkeo, Nancala, Silengas; dan
- 6) Kecamatan Simeulue Cut Seluas 2,04 Ha berada di Desa Borengan.

KAWASAN POLA RUANG LAUT

1. Kawasan pemanfaatan umum meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 354.516,62 Ha meliputi seluruh wilayah perairan.
2. Kawasan konservasi seluas 111.935,74 Ha meliputi Teluk Dalam, Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah, Simeulue Cut, Salang, Alafan dan Simeulue Barat.
3. Kawasan Konservasi Terumbu Karang seluas 2.064,32 Ha meliputi seluruh kecamatan.

4. Zona budidaya keramba apung seluas 11.336 Ha meliputi Teluk Sinabang, Teluk Langi, Teluk Sibigo, Teluk Dalam, Teluk Lewak, Teluk Ana'ao.
5. Zona pemanfaatan khusus, terdiri atas pengolahan perikanan (Desa Lugu,-Simeulue Timur dan Desa Lauke-Simeulue Tengah) dan penyediaan prasarana perikanan.

Penyediaan Prasarana Perikanan Meliputi:

i. Pelabuhan Pendaratan Ikan meliputi:

- a. Kecamatan Simeulue Timur berada di Desa Lugu dan Desa Suka Karya.
- b. Kecamatan Simeulue Barat berada di Desa Lamamek.
- c. Kecamatan Teupah Selatan berada di Desa Labuhan Bajau.
- d. Kecamatan Alafan berada di Desa Langi.
- e. Kecamatan Simeulue Cut berada di Desa Latak Ayah.

ii Dermaga Rakyat/ tambatan perahu meliputi:

- a. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Ganting.
- b. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulau Teupah.
- c. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Salur.
- d. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Busung.
- e. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Labuhan Bakti.
- f. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulau Lasia.
- g. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulau Babi
- h. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Langi
- i. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Lafakha.
- j. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulau Leukon.
- k. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Latak Ayah.
- l. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulau Simeulue Cut.
- m. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Nasreuhe.
- n. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulau Linggam.
- o. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulau Selaut.
- p. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulau Siumat.
- q. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Araban.

r. Dermaga rakyat/ tambatan perahu Desa pesisir dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

iii. Tempat Pelelangan Ikan meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur berada di Desa Suka Karya, Lugu dan Desa Suka Jaya.

b. Kecamatan Simeulue Tengah berada di Desa Kampung Air.

c. Kecamatan Simeulue Barat berada di Desa Lhok Bikhao, Malasin dan Babul Makmur.

d. Kecamatan Salang berada di Desa Along.

e. Kecamatan Teupah Selatan berada di Desa Labuhan Bajau, Latiung dan Labuhan Bakti.

f. Kecamatan Teluk Dalam berada di Desa Babussalam, Gunung Putih dan Luan Balu.

g. Kecamatan Alafan berada di Desa Lewak dan Langi.

h. Kecamatan Teupah Barat berada di Desa Salur.

i. Kecamatan Simeulue Cut berada di Desa Latak Ayah. Kecamatan Teupah Teupah Tengah berada di Desa Lasikin.

Dari hasil analisis penggunaan pola ruang, pengembangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue telah sesuai dan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue tahun 2014-2034 yang ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue tahun 2014-2034.

3.5 Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis di peroleh dari hasil review faktor- faktor yang mempengaruhi capaian kinerja perangkat daerah, yaitu:

1. Tingkat kesejahteraan nelayan Kabupaten Simeulue masih rendah dan merupakan tempat atau kantong-kantong kemiskinan;
2. Amada dan peralatan usaha perikanan tangkap yang digunakan oleh masyarakat masih berukuran kecil dan sangat tradisional sehingga jumlah perikanan tangkap nelayan masih sangat dipengaruhi oleh cuaca;
3. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya;

4. Harga ikan cenderung melambung tinggi bahkan melebihi harga ikan di Ibu Kota Provinsi pada saat musim badai
5. Keberlanjutan usaha perikanan budidaya sangat rendah dan sangat tergantung pada bantuan pemerintah;
6. Masih terjadinya ilegal fishing di wilayah perairan laut Kabupaten Simeulue; dan
7. Belum tersedianya peta pemanfaatan pola ruang laut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Proses penyusunan Rencana Setragis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 sehingga Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue telah berpedoman kepada RPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dan sasaran ini merupakan indikator atau ukuran keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue dalam pembangunan daerah pada sektor Kelautan dan Perikanan yang nanti dapat dilihat dari rasio capaian antara target dan realisasi kinerja. Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan ini akan digunakan sebagai informasi bagi perangkat daerah dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang kemudian akan dirumuskan dan dilaksanakan pada program rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Simeulue

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA			
					2023	2024	2025	2026
2	2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan dan UMKM untuk Kesejahteraan Masyarakat	2.3 Menjadikan Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Sebagai Sektor Unggulan Penggerak Ekonomi Masyarakat	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	TON	21400	22898	24501	26216
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	TON	82,73	92,73	102,73	112,73

			Jumlah Kasus Pelanggaran Perikanan yang terselesaikan	KASUS	5	5	5	5
			Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	TON	1200	1201	1202	1203

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue di rumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan pembangunan ini memudahkan perangkat daerah dalam memilih dan menentukan program prioritas sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan dan UMKM untuk Kesejahteraan Masyarakat	2.3 Menjadikan Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Sebagai Sektor Unggulan Penggerak Ekonomi Masyarakat	Penyediaan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan Tangkap	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM nelayan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM nelayan
			Penyediaan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan budidaya	Meningkatkan penyediaan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan budidaya
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pembudidaya	Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan SDM pembudidaya

			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Kabupaten Simeulue	Meningkatkan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah laut Kabupaten Simeulue
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi
				Meningkatkan produksi pengolahan perikanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Rencana Stragis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

- I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- a. Pengolahan Data
 - a. Retribusi Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

II PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

- b. Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - c. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- 3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
 - b. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- 4. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - b. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- 5. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - b. Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

III PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- c. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu
 - d. Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

IV PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,

1. Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

V PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Adapun rencana pendanaan, indikator dan target kinerja kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 diperlihatkan pada tabel 6.1 berikut.

		X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	4	2.000.000	Sub Bagian Program		
		X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	4	2.000.000	Sub Bagian Program
		X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	4	2.000.000	Sub Bagian Program
		X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	4	2.000.000	Sub Bagian Program
		X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	16	2.000.000	Sub Bagian Program
		X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100 Persen	100 Persen	3.349.867.890	100 Persen	3.349.867.890	100 Persen	3.349.867.890	100 Persen	3.349.867.890	100 Persen	3.349.867.890	100 Persen	13.399.471.560	Sub Bagian Keuangan

		X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	476	476	3.235.367.890	476	3.235.367.890	476	3.235.367.890	476	3.235.367.890	1904	12.941.471.560	Sub Bagian Keuangan
		X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	4	440.000.000	Sub Bagian Keuangan
		X	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	4	2.000.000	Sub Bagian Keuangan
		X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Sub Bagian Keuangan
		X	XX	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	4	2.000.000	Sub Bagian Keuangan
		X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	16	8.000.000	Sub Bagian Keuangan

		X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	4	2.000.000	Sub Bagian Keuangan
		X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100 Persen	100 Persen	3.000.000	100 Persen	3.000.000	100 Persen	3.000.000	100 Persen	3.000.000	100 Persen	12.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100 Persen	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	40.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

		X	XX	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100 Persen	100 Persen	3.000.000	100 Persen	3.000.000	100 Persen	3.000.000	100 Persen	3.000.000	100 Persen	12.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	8.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100 persen	100 persen	178.500.000	100 persen	178.500.000	100 persen	178.500.000	100 persen	178.500.000	100 persen	714.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

		X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	4	10.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	4	540.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100 Persen	100 Persen	565.440.000	100 Persen	565.440.000	100 Persen	565.440.000	100 Persen	565.440.000	100 Persen	2.261.760.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	8.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

			X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.440.000	1	2.440.000	1	2.440.000	1	2.440.000	4	9.760.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
			X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	486.000.000	1	486.000.000	1	486.000.000	1	486.000.000	1	486.000.000	4	1.944.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100 persen	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	280.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	31	80.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	12	20.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

		3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100 Persen	100 Persen	135.000.000	100 Persen	135.000.000	100 Persen	135.000.000	100 Persen	135.000.000	100 Persen	540.000.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	150	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	600	400.000.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	5	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	20	100.000.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	20	40.000.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	100.000.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

			3	25	03	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	40	60.000.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
			3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
			3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	0 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	100.000.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

		3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	52,73	82,73	280.000.000	92,73	200.000.000	102,73	220.000.000	112,73	242.000.000	112,73	942.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
		3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase Capaian Pelaksanaa Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persen	100	100	90.000.000	100	70.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	340.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
		3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	25	10	25.000.000	6	20.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	95.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
		3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	5	7	25.000.000	5	20.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	95.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
		3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	5	7	25.000.000	5	20.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	95.000.000	Bidang Perikanan Budidaya

		3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	5	7	15.000.000	5	10.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	55.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
		3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		100 Persen	100 Persen	190.000.000	100 Persen	130.000.000	100 Persen	130.000.000	100 Persen	152.000.000	100 Persen	602.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
		3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	3	115.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	3	100.000.000	10	355.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
		3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	15	15	55.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	32.000.000	45	167.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
		3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	50	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	200	80.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
		3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Jumlah Kasus Pelanggaran Perikanan yang terselesaikan	Kasus	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	302.500.000	5	332.500.000	5	1.035.000.000	Bidang Pengawasan Pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

		3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		100 Persen	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	302.500.000	100 Persen	332.500.000	100 Persen	1.035.000.000	Bidang Pengawasan Pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
		3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	180.000.000	1	180.000.000	1	250.000.000	1	280.000.000	1	180.000.000	Bidang Pengawasan Pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	52.500.000	1	52.500.000	1	20.000.000	Bidang Pengawasan Pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	147	1.200	400.000.000	1.201	450.000.000	1.202	475.000.000	1.203	500.000.000	1.203	1.825.000.000	Bidang Pelatihan Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan	

			3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	550.000.000	Bidang Pelatihan Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan		
			3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	550.000.000	Bidang Pelatihan Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan
			3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	400.000.000	Bidang Pelatihan Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan
			3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	7	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	60	400.000.000	Bidang Pelatihan Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan

			3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100 Persen	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	225.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	875.000.000	Bidang Pelatihan Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan
			3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	5	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	60	400.000.000	Bidang Pelatihan Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan
			3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	7	15	100.000.000	15	100.000.000	18	125.000.000	22	150.000.000	70	475.000.000	Bidang Pelatihan Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan

Sinabang, 01 Maret 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Simeulue,

ISDAWATI, S.Pi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip: 196810281998032003

BAB VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan target kinerja OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata.

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Simeulue Tahun 2023-2026 diuraikan dan dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Simeulue

No.	Progam Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Transisi	Target Setiap Tahun			
			2021		2022	I	II	III
					2023	2024	2025	2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	20.915 Ton	21.000 Ton	21.400 Ton	22.898 Ton	24.501 Ton	26.216 Ton
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	52,73 Ton	67,73 Ton	82,73 Ton	92,73 Ton	102,73 Ton	112,73 Ton
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Kasus Pelanggaran Perikanan yang terselesaikan	3 Kasus	2 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	147 Ton	1.000 Ton	1.200 Ton	1.201 Ton	1.202 Ton	1.203 Ton

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simeulue berakhir pada tahun 2022 sedangkan rencana pelaksanaan Pilihan Kepala Daerah serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024. Pelantikan Kepala Daerah terpilih diperkirakan pada tahun 2025 dan penetapan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2023 - 2026 ini disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas di masa transisi tersebut.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pariwisata periode 2023 – 2026 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan untuk beberapa tahun ke depan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam perencanaan mendatang.

Sinabang, 28 April 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Simeulue,

ISDAWATI, S.Pi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810281998032003



BUPATI SIMEULUE

Sinabang, 14 Maret 2022 M
11 Sya'ban 1443 H

Yang Terhormat :
Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Simeulue
Masing-masing
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 050/ 519 /2022

TENTANG

PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023-2026

1. Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir ada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Kami minta kepada Saudara agar menyempurnakan Rencana Kerja Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang saudara Pimpin, dengan mempedomani dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Para Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue agar melakukan penyempurnaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 (dokumen terlampir);
 - b. Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir ada Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

- c. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 disajikan dengan sistematika penyusunan paling sedikit memuat : 1) Bab I pendahuluan; 2) Bab II gambaran pelayanan perangkat daerah; 3) Bab III permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; 4) Bab IV tujuan dan sasaran; 5) Bab V strategis dan arah kebijakan; 6) Bab VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan; 7) Bab VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan 8) Bab VIII penutup;
 - d. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Simeulue C.q Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh bidang perencanaan pembangunan (PP) Bappeda Kabupaten Simeulue guna memastikan kesesuaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026.
 - e. Untuk itu diharapkan kepada Saudara agar dapat menyampaikan renstra dimaksud paling lambat tanggal 28 Maret 2022 dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap dan *softcopy* atau melalui email bappeda.kab.simeulue@gmail.com.
3. Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.


BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM, SH.,S.Ag.,M.Ikom

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Bappeda Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Simeulue di Sinabang;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Simeulue di Sinabang;
6. Inspektur Kabupaten Simeulue di Sinabang;

SURAT EDARAN

**NOMOR : 050 / 582 / 2022
TANGGAL : 22 MARET 2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2022**

BUPATI SIMEULUE



BUPATI SIMEULUE

Sinabang, 22 Maret 2022 M
19 Syakban 1443 H

Kepada Yth,
Para Kepala Badan/ Dinas /Kantor/
Para Camat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Simeulue
Masing – Masing
Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 050 / 582 /2022

TENTANG PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka kami minta kepada saudara agar menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang saudara pimpin dengan mempedomani Lampiran Surat Edaran ini.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan yang terinput kedalam Aplikasi Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan dokumennya disampaikan kepada kami c/q Bappeda Kabupaten Simeulue untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, untuk dapat dipedomani sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SIMEULUE

H. ERLI HASIM, SH., S.Ag., M.I.Kom

Tembusan Yth;

1. Ketua DPRK Simeulue
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue
3. Inspektur Kabupaten Simeulue
4. Kepala Bappeda Kabupaten Simeulue
5. File

Lampiran - Surat Edaran Bupati Simeulue Tentang
Penyempurnaan Rancangan Awal
Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
Nomor : 050 / 582 /2022
Tanggal : 22 Maret 2022 M
19 Sya'ban 1443 H

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa untuk menjamin pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, perlu disusun sebuah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan agar perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam kaitan tersebut, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholder) guna tercapainya pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang berkeadilan, efisien, dan efektif serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023 merupakan tahun ke-1 dari pelaksanaan RPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026. Proses penyusunan RKPD tentu sangat memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026. Perencanaan Tahun 2023 yang dirumuskan mengacu pada kondisi riil yang ada dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan menjawab tantangan dengan menggunakan kekuatan dan peluang yang ada.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2027;

12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue;
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026;

C. KETENTUAN UMUM

1. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan evaluasi hasil capaian Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
3. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan
 - b. Hasil Evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup
4. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sesuai dengan yang terinput dalam Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

D. KETENTUAN KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWALA RENJA

1. Tema RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2023 merupakan Tahun ke-1 dari pelaksanaan RPKS Tahun 2023-2026. Sesuai dengan RPKS tersebut, tema pembangunan tahun 2023 adalah ***"Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia"***.

2. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan rumusan permasalahan daerah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
- 2) Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, Kesehatan;
- 3) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur Dasar dan Yang Belum Tuntas;
- 4) Penyelesaian Sarana dan Prasarana Ibadah Belum Fungsional;

Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) *Percepatan Penurunan Kemiskinan*
- 2) Meningkatkan SDM, Pelayanan Kesehatan
- 3) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Lembaga Pemerintahan
- 4) Membuka Lapangan Kerja Melalui UMKM dengan Mengoptimalkan Potensi Wilayah dan Inovasi Daerah
- 5) Penyelesaian Infrastruktur Yang Belum Tuntas dan Rumah Ibadah Yang Belum Fungsional
- 6) *Peningkatan Hasil Produksi pertanian, Perkebunan dan Perikanan*
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi

3. Ketentuan lain dalam penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2023 juga harus memenuhi

- a. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, diwajibkan menyusun KAK/TOR serta mempersiapkan data dukung terkait usulan program dan kegiatan, dan/atau antara lain:
 - 1) Sertifikat Tanah
 - 2) Rekom Tata Ruang
 - 3) AMDAL/UKL/UPL
 - 4) Daftar Aset Perangkat Daerah (Sesuai Kondisi)
 - 5) Daftar Rencana Kebutuhan Barang (Sesuai Perbup)
- b. KAK/TOR dan dokumen pendukung lainnya yang telah disusun akan dibahas didalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Forum Lintas Perangkat Daerah.

4. Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dalam hal penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, agar memperhatikan sebagai berikut:

4.1 AGENDA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023

NO.	TAHAPAN	JADWAL
1.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	1 Desember – 28 Februari 2022
2.	Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah (PD)	1 Desember – 28 Februari 2022
3.	Penyampaian Surat Edaran Bupati Simeulue kepada kepala perangkat daerah tentang Penyusunan Renja PD	22 Maret 2022
4.	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda Kabupaten Simeulue	18 Maret 2022
5.	Verifikasi kesesuaian Renja PD dengan Rancangan Awal RKPD	18 Maret 2022
6.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	22 s/d 28 Maret 2022
7.	Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Simeulue	28 Maret 2022
8.	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD	22 s/d 28 Maret 2022
9.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	14 Maret s/d 18 Maret 2022
10.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	29 Maret 2022
11.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	05 April 2022
12.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD oleh Gubernur Aceh c/q Bappeda Aceh	05 s/d 12 April 2022
13.	Penetapan RKPD	12 s/d 30 April 2022
14.	Penyampaian Peraturan Bupati Simeulue tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program RKPD dengan RPKS Tahun 2023-2026	12 s/d 30 April 2022
15.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Bappeda untuk diverifikasi kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD dengan Perkada RKPD	13 Mei 2022
16.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD dengan Perkada tentang RKPD	13 s/d 27 Mei 2022
17.	Penetapan Renja PD	03 Juni 2022

4.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*
 Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun: (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan									
1 01 01 02	Kegiatan									
1 01 01 03	Det									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan									
1 01 02 02	Kegiatan									
1 01 02 03	Det									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan									
1 01 03 02	Kegiatan									
1 01 03 03	Det									

....., 20....
 Kepala Perangkat Daerah *)

4.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	

4.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

4.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*

Nama Perangkat Daerah:.....

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

4.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Simeulue

Nama Perangkat Daerah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4.7 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3) Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ❖ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - ❖ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - ❖ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Simeulue


Nama PERANGKAT DAERAH :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutu- han Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan								
1.01	Bidang Urusan....								
1.01.01	Program	Hasi Program							
1.01.01.01	Kegiatan	1. Keluaran Kegiatan 2. Hasil Kegiatan							
	dst...								

E. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
- Segala sesuatu yang tidak diatur dalam surat edaran ini akan dibahas dalam proses koordinasi Perangkat Daerah dengan Bappeda Kabupaten Simeulue.


 BUPATI SIMEULUE ✕
H. ERLI HASIM, SH., S.Ag., M.I.Kom



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 - 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah maka Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 perlu segera ditetapkan oleh Bupati Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2027;
29. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034;
30. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue;
31. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra OPD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue untuk periode 4 (empat) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 yang memuat kebijakan Sasaran dan Program pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026.

Pasal 3

1. Sistematika Renstra OPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Pelayanan PD
 - BAB III Permasalahan dan Isu Strategis PD
 - BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII Penutup
2. Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini terdiri atas:
 - (1) Rencana Strategis Dinas Pendidikan;
 - (2) Rencana Strategis Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - (3) Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - (4) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah;
 - (5) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (6) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - (7) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - (8) Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - (9) Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - (10) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana;
 - (11) Rencana Strategis Dinas Pertanahan;
 - (12) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
 - (13) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (14) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- (15) Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- (16) Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- (17) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (18) Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- (19) Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- (20) Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (21) Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- (22) Rencana Strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh;
- (23) Rencana Strategis Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (24) Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
- (25) Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- (26) Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- (27) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
- (28) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (29) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (30) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (31) Rencana Strategis Inspektorat;
- (32) Rencana Strategis Kantor Camat Simeulue Tengah;
- (33) Rencana Strategis Kantor Camat Salang;
- (34) Rencana Strategis Kantor Camat Teupah Barat;
- (35) Rencana Strategis Kantor Camat Simeulue Timur;
- (36) Rencana Strategis Kantor Camat Teluk Dalam;
- (37) Rencana Strategis Kantor Camat Simeulue Barat;
- (38) Rencana Strategis Kantor Camat Teupah Selatan;
- (39) Rencana Strategis Kantor Camat Alafan;
- (40) Rencana Strategis Kantor Camat Teupah Tengah;
- (41) Rencana Strategis Kantor Camat Simeulue Cut;
- (42) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (43) Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah;
- (44) Rencana Strategis Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
- (45) Rencana Strategis Sekretariat Baitul Mal;

Pasal 4

Renstra OPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra OPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 6

Renstra OPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal, 30 Maret 2022 M
29 Shakban 1443 H



Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal, 30 Maret 2022 M
29 Shakban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE


AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 8

